CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VALIDITAS AKAD DALAM LAYANAN PEER TO PEER LENDING SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI

Marshanda Luad Dahlia, Baidhowi
Email: marshandaliaa@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id
Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas akad dalam layanan *Peer to Peer Lending Syariah* berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, *Peer to Peer Lending Syariah* merupakan inovasi keuangan digital yang menghubungkan antara pemberi dana dan penerima dana melalui platform berbasis teknologi, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menilai kesesuaian akad-akad yang digunakan dalam *Peer to Peer Lending Syariah* dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI serta memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa validitas akad dalam layanan *Peer to Peer Lending* sangat ditentukan oleh pemenuhan unsur-unsur rukun dan syarat akad, kejelasan objek dan subjek akad, serta struktur kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku industri terhadap struktur akad syariah dan lemahnya pengawasan dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan edukasi kepada para pihak dalam transaksi syariah digital ini.

Kata Kunci: Akad Syariah, P2P Lending, Fatwa DSN-MUI

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No
Prefix DOI:
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. Di Indonesia, industri fintech mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang mudah, cepat, dan efisien. Salah satu bentuk layanan fintech yang paling banyak diminati adalah *peer to peer lending* (P2P lending), yaitu layanan pinjam-meminjam uang yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan

penerima dana (*borrower*) secara langsung melalui platform digital tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional.

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, muncullah varian dari layanan P2P lending yang berlabel syariah atau *P2P lending syariah*. Layanan ini diklaim bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan), serta menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Masyarakat Muslim, khususnya generasi milenial dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi pasar utama dari layanan ini karena diyakini lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan rasa aman secara spiritual dalam aktivitas ekonomi mereka.

Namun demikian, di balik pertumbuhan yang menggembirakan tersebut, muncul persoalan fundamental terkait validitas akad-akad yang digunakan oleh platform P2P lending syariah. Dalam praktiknya, meskipun secara formal platform tersebut mencantumkan jenis akad syariah seperti *murabahah*, *wakalah*, atau *qardh* dalam mekanisme transaksinya, implementasi teknis di lapangan seringkali menyimpang dari ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah penggunaan akad *murabahah*, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, namun pelaksanaannya lebih menyerupai sistem kredit konvensional dengan bunga tetap dan risiko yang seluruhnya ditanggung oleh penerima dana.

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah telah memberikan pedoman umum mengenai penyelenggaraan fintech syariah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan akad-akad yang sah menurut syariah, dengan memperhatikan prinsip kejelasan (*transparency*), keadilan (*fairness*), dan tidak merugikan salah satu pihak (*no exploitation*). Namun dalam praktiknya, platform penyelenggara seringkali tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada nasabah mengenai struktur akad, alur transaksi, maupun risiko yang timbul dari perjanjian tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, akad syariah hanya dijadikan stempel formalitas untuk memberi kesan "halal", sementara substansi akad tidak dijalankan secara utuh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas akad-akad yang digunakan dalam layanan P2P lending syariah, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari

sudut pandang hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, syarat sah suatu akad tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal akad, melainkan juga oleh kesesuaian antara maksud, objek, dan pelaksanaan akad dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila terdapat unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), atau ketimpangan risiko yang tidak proporsional, maka akad tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah secara syariah. Di sisi lain, dari aspek hukum positif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan layanan keuangan syariah, termasuk perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan terhadap praktik bisnis syariah.

Masalah validitas akad dalam P2P lending syariah bukanlah isu teknis semata, melainkan mencerminkan persoalan epistemologis yang lebih luas dalam sistem ekonomi Islam di era digital. Validitas akad menjadi kunci dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Apabila penyelenggaraan P2P lending syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka keberadaannya tidak dapat disebut sebagai alternatif yang benar-benar islami dibandingkan sistem konvensional yang ingin ditinggalkan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan munculnya berbagai kritik dari akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah mengenai lemahnya pengawasan dan standarisasi terhadap implementasi akad di fintech syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak penyelenggara fintech syariah tidak memiliki dewan pengawas syariah internal yang aktif, atau jika ada, hanya berfungsi secara administratif tanpa melakukan audit syariah terhadap setiap transaksi. Di sisi lain, OJK sebagai otoritas pengawas belum memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah dari masing-masing platform, sehingga pengawasan terhadap validitas akad masih sangat terbatas.

Berangkat dari berbagai uraian permasalahan tersebut, tulisan ini secara khusus berfokus pada dua isu hukum yang krusial. Pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai validitas akad pada layanan peer to peer lending syariah menurut Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk ketidaksesuaian antara praktik akad dalam layanan peer to peer lending syariah dengan prinsip-prinsip hukum

ekonomi syariah serta tujuan utama dari syariat Islam (maqashid syariah)? Kedua rumusan masalah ini menjadi landasan dalam menggali lebih dalam persoalan normatif sekaligus praktik yang berkembang di lapangan, serta menjadi pijakan awal dalam merumuskan solusi hukum yang tidak hanya berpijak pada teks peraturan, tetapi juga pada nilai dan semangat keadilan dalam hukum Islam.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara prinsip normatif hukum Islam dan kebutuhan praktis sistem hukum nasional dalam mengatur fintech syariah. Artikel ini tidak hanya akan memberikan kontribusi akademik terhadap wacana hukum ekonomi Islam di era digital, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan, otoritas pengawas, dan pelaku industri dalam memperbaiki tata kelola P2P lending syariah di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan fintech syariah dapat benar-benar menjadi solusi alternatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai luhur syariah Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif dan prinsip hukum yang relevan dengan isu hukum tertentu, dalam hal ini terkait validitas akad dalam layanan *peer to peer (P2P) lending syariah*. Metode ini dipilih karena objek kajian utama adalah aturan hukum tertulis, fatwa syariah, serta teori hukum Islam yang menjadi dasar normatif dari praktik fintech syariah. Penelitian yuridis normatif berangkat dari asumsi bahwa hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat, sehingga fokus kajiannya terletak pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah keterkaitan dan keberlakuan regulasi-regulasi positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yang mengatur sektor fintech lending syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan maqashid syariah, khususnya dalam konteks validitas akad, jenis-jenis akad syariah (seperti murabahah, ijarah, wakalah, dan musyarakah), serta kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional.

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai teknik utama. Studi ini mencakup penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber data yang dianalisis terdiri dari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, serta regulasi teknis dari OJK. Selain itu, data juga diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, buku ajar hukum ekonomi syariah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan validitas akad dan perkembangan fintech syariah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan keuangan syariah dan fintech di Indonesia, termasuk di dalamnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, serta Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan normatif dalam praktik ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang mengulas teori hukum Islam, maqashid syariah, serta kajian hukum terhadap *fintech* syariah. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan pemahaman konseptual terhadap istilah dan asas-asas hukum yang digunakan.

Secara analitis, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis relevansi dan konsistensinya dengan praktik di lapangan. Dalam hal ini, praktik akad dalam P2P lending syariah akan diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini juga

mengkaji sejauh mana penerapan fatwa DSN-MUI sebagai sumber hukum formal dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai potensi ketidaksesuaian antara label syariah dalam layanan P2P lending dengan praktik bisnis yang berlangsung.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum fatwa DSN-MUI, mengungkap potensi pelanggaran prinsip syariah dalam praktik akad fintech, serta merumuskan solusi normatif agar sistem P2P lending syariah dapat dijalankan secara lebih sahih secara syar'i maupun legal secara positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terkait Validitas Akad dalam *Peer to Peer Lending Syariah*

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merupakan elemen sentral yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan keperdataan antara para pihak. Secara etimologis, istilah *akad* berasal dari bahasa Arab *'aqd* yang berarti ikatan atau perjanjian. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan akad sebagai "pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan" (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*). Dengan demikian, akad dalam Islam tidak sekadar perjanjian, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan spiritual yang menuntut kejujuran, keadilan, dan kesepakatan sukarela dari para pihak. Ciri utama akad dalam hukum ekonomi syariah meliputi adanya unsur ijab dan qabul, subjek hukum yang cakap, objek yang halal dan dapat diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks transaksi modern seperti layanan keuangan digital, karakteristik tersebut harus tetap melekat, meskipun dilakukan secara elektronik atau berbasis aplikasi.

Validitas akad dalam fikih muamalah tidak hanya dilihat dari bentuk dan formalitasnya, melainkan juga dari kesesuaian substansi akad terhadap prinsip-prinsip syariah. Terdapat empat rukun utama akad: (1) para pihak (*'aqidain*), (2) ijab dan qabul, (3) objek akad (*ma'qud 'alayh*), dan (4) tujuan yang dibenarkan syariah. Sementara syarat sah akad antara lain kejelasan objek, kesepakatan sukarela, serta ketiadaan unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan zhulm. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 secara khusus membahas layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah. Fatwa ini

memperkenankan penggunaan akad-akad syariah seperti wakalah bil ujrah, murabahah, ijarah, atau musyarakah dalam layanan peer to peer lending syariah, sepanjang akad-akad tersebut memenuhi prinsip kejelasan (transparansi), keadilan, dan kerelaan antara pemberi dana dan penerima dana. Selain itu, fatwa ini juga mengharuskan adanya proses akad yang eksplisit, meskipun dilakukan secara elektronik, dan melarang adanya unsur riba, denda keterlambatan (*ta'widh*), atau bentuk keuntungan yang tidak sah secara syariah. Namun dalam praktiknya, sejumlah platform P2P lending syariah masih menunjukkan penyimpangan. Sebagai contoh, akad murabahah yang seharusnya merupakan akad jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan, justru dijalankan dengan model seperti kredit konvensional. Pihak pemberi dana tidak benar-benar membeli barang terlebih dahulu, melainkan hanya mentransfer dana ke pihak peminjam yang selanjutnya membeli barang sendiri. Praktik seperti ini melemahkan esensi murabahah dan menimbulkan persoalan validitas akad secara syar'i.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai layanan P2P lending secara umum tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Meskipun regulasi ini bersifat umum dan belum membedakan antara platform konvensional dan syariah, OJK kemudian mengeluarkan pedoman melalui Unit Usaha Syariah dan mengoordinasikan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan normatif bagi fintech berbasis syariah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) juga memberikan pengakuan terhadap eksistensi lembaga keuangan syariah dan mengintegrasikan fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam hal ini, DSN-MUI memiliki kedudukan sebagai lembaga otoritatif dalam merumuskan norma syariah yang mengikat pelaku usaha syariah. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperbolehkan penggunaan kontrak elektronik selama memenuhi asas kejelasan dan persetujuan sukarela dari para pihak. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara rinci mengatur standar validitas akad-akad syariah dalam fintech, terutama pada aspek teknis implementasi akad secara digital. Hal ini membuka ruang problematik dalam praktik, di mana sejumlah platform justru melakukan manipulasi akad, atau sekadar menggunakan akad-akad syariah sebagai *window dressing* untuk meraih kepercayaan publik.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 13 No 9 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan teori dan norma hukum yang telah dikaji, validitas akad dalam layanan *peer to peer lending syariah* harus memenuhi syarat: (1) adanya ijab-qabul yang jelas dan terekam, (2) objek akad yang halal dan bukan sekadar dana tunai (khususnya dalam akad jual beli), (3) tidak terdapat unsur riba maupun gharar dalam penentuan keuntungan atau denda, serta (4) dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Dalam praktik, banyak akad yang digunakan belum memenuhi unsur-unsur tersebut. Misalnya, dalam akad wakalah, pihak pemberi dana harus menunjuk penyelenggara sebagai wakil untuk melakukan pembelian atas barang yang dibutuhkan oleh peminjam. Namun, realitasnya tidak ada proses wakalah yang benar-benar dijalankan, melainkan hanya terjadi aliran dana. Demikian pula dalam akad murabahah, idealnya platform membeli barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada peminjam, namun praktik ini kerap diabaikan sehingga akad murabahah berubah menjadi akad qardh (pinjam-meminjam) dengan tambahan keuntungan—yang menjurus kepada praktik riba.

Selain itu, perlu dipertanyakan apakah kontrak elektronik yang digunakan telah memenuhi unsur ijab-qabul secara syariah. Walaupun sah secara hukum positif (menurut UU ITE), dalam hukum Islam diperlukan kejelasan lafaz dan kesepakatan yang eksplisit atas objek dan harga. Jika sistem aplikasi hanya menampilkan *checkbox* atau *pop-up agreement* yang bersifat sepihak, maka akad tersebut dapat dianggap tidak sah secara syariah karena tidak terjadi proses ijab-qabul yang sejajar (*tawafuq*) dan sadar antara dua pihak.

Ketidaksesuaian antara Praktik Akad dalam Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta Tujuan Utama dari Syariat Islam (Maqashid Syariah)

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah menghadirkan sejumlah platform layanan peer to peer lending berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti Ammana, Investree Syariah, dan Alami Sharia. Platform-platform ini mengklaim menjalankan akad-akad syariah seperti *wakalah bil ujrah*, *murabahah*, dan *ijarah*, serta tunduk pada Fatwa DSN-MUI dan ketentuan OJK. Namun, dalam implementasinya, sejumlah persoalan muncul terkait keabsahan akad yang digunakan secara syar'i maupun legal-positif. Misalnya, pada salah satu skema pembiayaan murabahah di platform Ammana, proses pembiayaan dilakukan dengan pemberi dana

mentransfer sejumlah uang kepada platform, yang selanjutnya menyalurkannya ke penerima pembiayaan. Dalam praktiknya, tidak terdapat tahapan jual-beli riil di mana platform membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pengguna (nasabah). Sebaliknya, dana langsung diberikan kepada pengguna untuk membeli barang sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar murabahah, di mana penjual harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum diperjualbelikan secara transparan. Demikian pula pada platform Investree Syariah, sejumlah perjanjian disusun dalam bentuk digital agreement yang hanya menunjukkan akad secara *checkbox* atau dalam bentuk *auto-generated contract* yang tidak memberikan ruang interaksi ijab dan qabul secara langsung. Ketidakhadiran pihak secara simultan dalam kontrak dapat menimbulkan kekosongan dalam syarat sah akad menurut fikih muamalah, karena tidak ada pertukaran pernyataan kehendak (ijab dan qabul) secara sadar dan seimbang.

Berdasarkan analisis terhadap praktik di sejumlah platform *peer to peer lending syariah* yang beroperasi di Indonesia, dapat diidentifikasi adanya sejumlah bentuk penyimpangan dalam implementasi akad, yang secara prinsipil bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Penyimpangan ini tidak hanya menimbulkan problematika normatif dari aspek fiqh muamalah, tetapi juga mencerminkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang seharusnya dijaga dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis syariah.

Pertama, bentuk penyimpangan yang paling umum ditemukan adalah penggunaan akad murabahah secara tidak substansial. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, akad murabahah merupakan bentuk jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Esensi dari akad ini terletak pada adanya kepemilikan dan penguasaan barang secara nyata oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Namun, dalam praktik pada beberapa platform fintech syariah, akad murabahah hanya digunakan sebagai istilah formal tanpa melalui mekanisme jual beli yang sah. Dana disalurkan secara langsung kepada pengguna tanpa ada pembelian barang oleh platform terlebih dahulu, dan margin keuntungan ditentukan tanpa adanya transaksi harga pokok. Hal ini menyebabkan akad murabahah bergeser menjadi bentuk pembiayaan berbunga yang secara substansi tidak berbeda dengan praktik pinjaman konvensional yang mengandung unsur riba.

Kedua, banyak praktik *peer to peer lending* syariah di Indonesia juga menunjukkan tidak adanya penyerahan barang secara riil, yang menyebabkan akad kehilangan objeknya (*ma'qud 'alayh)*. Dalam syariat Islam, keberadaan objek akad yang jelas, tersedia, dan dapat diserahkan merupakan syarat sah suatu transaksi. Ketika platform tidak benar-benar memiliki atau menyerahkan barang kepada penerima pembiayaan, maka transaksi kehilangan legitimasi syariahnya. Hal ini tidak hanya menyalahi struktur akad murabahah, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk *gharar* (ketidakpastian) karena tidak adanya kejelasan terhadap apa yang menjadi pokok transaksi. Padahal, Islam secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian karena dapat merugikan salah satu pihak dan membuka peluang manipulasi.

Ketiga, permasalahan krusial lainnya adalah ketidakjelasan dalam proses perjanjian digital. Dalam sejumlah kasus, perjanjian dilakukan melalui mekanisme sistem elektronik yang tersusun secara sepihak oleh pihak penyelenggara platform. Pengguna hanya diminta untuk menyetujui klausul yang telah tersedia tanpa adanya proses ijab dan qabul yang dilakukan secara aktif dan setara. Padahal, dalam hukum Islam, akad tidak sah apabila dilakukan secara unilateral tanpa ekspresi kehendak yang jelas dari kedua belah pihak. Unsur kesepakatan harus dibangun atas dasar ridha dan interaksi yang adil, baik secara lisan, tulisan, maupun media elektronik, selama syarat-syarat keabsahan akad tetap terpenuhi. Ketidakjelasan dalam menyampaikan objek transaksi, nominal harga, serta hak dan kewajiban para pihak, menyebabkan perjanjian digital tersebut menjadi cacat dari segi hukum Islam dan rentan terhadap sengketa hukum di kemudian hari.

Keempat, identifikasi penyimpangan juga dapat ditemukan dalam bentuk ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara platform dan pengguna. Platform fintech syariah umumnya menyusun perjanjian dengan struktur yang kompleks, penuh dengan istilah teknis, serta tidak disertai penjelasan hukum maupun edukasi syariah yang memadai kepada pengguna. Hal ini menciptakan kesenjangan pemahaman yang tajam, di mana pengguna cenderung menyetujui akad secara pasif tanpa benar-benar memahami konsekuensi hukum, ekonomi, maupun keagamaan dari perjanjian yang ditandatangani. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm)* yang merusak prinsip keadilan kontraktual dan transparansi yang sangat dijunjung dalam sistem muamalah Islam. Ketika salah satu pihak—

dalam hal ini pengguna—tidak memiliki informasi yang cukup, maka akad kehilangan kesetaraan dan menjadi instrumen yang eksploitatif.

Keempat bentuk penyimpangan tersebut menunjukkan adanya gap serius antara regulasi normatif syariah dan implementasi aktual di lapangan. Penyimpangan tersebut bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan fikih muamalah, tetapi juga merupakan bentuk kegagalan dalam menerjemahkan *maqashid* syariah ke dalam sistem digital finansial yang adil dan berintegritas. Padahal, *maqashid* syariah menuntut agar setiap aktivitas ekonomi, termasuk layanan keuangan berbasis teknologi, mengarah pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Ketika platform hanya menjadikan akad syariah sebagai formalitas hukum tanpa pemenuhan substansi, maka hal tersebut tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap fintech syariah, tetapi juga merusak citra ekonomi Islam yang seharusnya menjadi alternatif etis terhadap sistem keuangan konvensional.

Secara ideal, seluruh transaksi ekonomi syariah harus mencerminkan prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks P2P lending syariah, maqashid syariah diwujudkan melalui nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta perlindungan dari praktik riba dan gharar. Namun, implementasi akad-akad dalam fintech syariah belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Ketika akad murabahah dijalankan tanpa proses jual-beli yang riil dan hanya sebagai instrumen pendanaan, maka tujuan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menjadi kabur. Ketiadaan transparansi dalam informasi serta dominasi klausul platform juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Munculnya risiko *gharar* akibat informasi yang asimetris dan potensi riba terselubung melalui pengenaan margin tetap dalam pinjam-meminjam dana menunjukkan bahwa maqashid syariah belum menjadi pedoman implementatif dalam praktik layanan *peer to peer lending syariah* di Indonesia.

Salah satu akar persoalan dari terjadinya penyimpangan ini adalah lemahnya sistem pengawasan syariah baik pada tingkat internal platform maupun eksternal oleh regulator. Dalam praktiknya, sebagian besar platform hanya mencantumkan nama Dewan Pengawas Syariah (DPS) tanpa adanya kejelasan fungsi pengawasan secara aktif. DPS yang seharusnya

memberikan verifikasi atas setiap akad, seringkali hanya berperan pasif sebagai legitimator administratif. Sejauh ini belum ada ketentuan normatif yang tegas dan detail mengenai standar pelaksanaan akad syariah dalam sistem digital. POJK No. 77 Tahun 2016 tidak membedakan secara substantif antara fintech syariah dan konvensional, sehingga standar implementasi akad diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing platform. Kebergantungan yang eksklusif pada Fatwa DSN-MUI, tanpa dukungan instrumen pengawasan dan penegakan (enforcement) yang memadai dari regulator seperti OJK, mengakibatkan regulasi syariah hanya berfungsi sebagai norma simbolik. Fatwa DSN-MUI memang memberikan dasar konseptual yang penting, namun tidak memiliki daya paksa hukum apabila tidak dibarengi dengan perangkat penilaian kepatuhan (compliance assessment) dan sanksi administratif terhadap pelanggaran implementasi. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan prinsip syariah sepenuhnya bergantung pada integritas masing-masing platform, yang tidak seluruhnya memiliki kapasitas atau kemauan untuk menjaga konsistensi syariah dalam praktik bisnisnya.

Oleh karena itu, urgensi reformasi regulasi dalam ekosistem fintech syariah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Reformasi ini harus mencakup aspek kelembagaan, normatif, dan teknis operasional. Pertama, perlu dilakukan standarisasi dan sertifikasi implementasi akad-akad syariah berbasis digital melalui mekanisme pengujian (testing) dan penilaian berkala oleh lembaga independen yang berkompeten. Standar ini harus disusun secara kolaboratif antara OJK, DSN-MUI, dan asosiasi fintech syariah nasional, agar dapat mencerminkan kepentingan regulator, fatwa, dan pelaku usaha. Kedua, penguatan peran DPS sangat penting melalui keharusan audit syariah yang dilakukan secara periodik, lengkap dengan pelaporan transparan atas kepatuhan setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh platform. DPS tidak boleh lagi diposisikan sebagai lembaga pendamping administratif, melainkan harus memiliki otoritas untuk membatalkan produk yang tidak sesuai syariah.

Ketiga, maqashid syariah sebagai paradigma normatif harus diintegrasikan ke dalam sistem evaluasi risiko dan kelayakan platform. Tidak cukup hanya memeriksa legalitas formal akad, tetapi juga harus dianalisis apakah akad tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta perlindungan terhadap pengguna dari praktik gharar, riba, dan eksploitasi informasi. Terakhir, pembentukan kerangka hukum yang mensyaratkan keterlibatan aktif pengguna dalam proses akad perlu diwujudkan melalui sistem ijab-qabul

digital yang eksplisit. Sistem ini dapat berupa fitur interaktif dalam aplikasi yang memungkinkan adanya deklarasi kehendak secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akad yang terbentuk tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga valid dalam perspektif syariah.

Melalui langkah-langkah reformatif ini, ekosistem P2P lending syariah di Indonesia diharapkan dapat tumbuh tidak hanya secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, sejalan dengan visi besar pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa pembaruan regulasi yang visioner dan responsif terhadap tantangan digital, layanan fintech syariah hanya akan menjadi imitasi dari sistem konvensional, yang bertentangan dengan semangat transformatif ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap validitas akad dalam layanan Peer to Peer (P2P) Lending Syariah, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat pedoman hukum melalui Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, serta regulasi sektoral seperti POJK No. 77/POJK.01/2016, implementasi di lapangan masih jauh dari sempurna. Sejumlah penyimpangan ditemukan, mulai dari penggunaan akad murabahah yang hanya bersifat formil tanpa transaksi riil, tidak adanya penyerahan barang secara nyata, perjanjian elektronik yang disusun sepihak, hingga ketimpangan informasi antara platform dan pengguna. Permasalahan ini semakin diperparah oleh lemahnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang hanya berfungsi sebagai simbol administratif tanpa verifikasi substantif atas sah atau tidaknya akad-akad yang digunakan. Regulasi yang belum membedakan secara tegas antara fintech syariah dan konvensional juga memperlihatkan minimnya perhatian terhadap integrasi maqashid syariah dalam sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan menekankan pada standarisasi implementasi akad syariah dalam sistem digital. OJK perlu menyusun pedoman teknis mengenai akad syariah yang sah secara hukum dan sesuai prinsip muamalah, disertai sistem audit syariah berkala dan kewajiban sertifikasi akad oleh otoritas berwenang. Di sisi lain, DSN-MUI perlu memperluas peranannya dalam mengawasi

pelaksanaan fatwa, bukan hanya mengeluarkan ketentuan. Platform fintech syariah juga harus mengembangkan teknologi yang memungkinkan ijab-qabul digital secara aktif dan transparan, serta menyediakan edukasi kepada pengguna mengenai konsekuensi hukum dari akad yang mereka ikuti. Integrasi prinsip maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan dari gharar dan riba harus menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem keuangan syariah digital. Dengan pembenahan tersebut, layanan P2P lending syariah tidak hanya sah secara formil, tetapi juga membawa nilai keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rohman, Adi Nur, *Fintech Lending Syariah (Eksistensi dan Urgensi Pengaturannya di Indonesia)*, Malang: Literasi Nusantara, 2023.

Saifullah, Saifullah, Kurniasih Bahagiati, & Faishal Agil Al Munawar, *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal*, PT Refika Aditama, Bandung: 2023.

Internet

Beeza, *Inovasi Fintech: Apa yang Membentuk Lanskap Keuangan Indonesia di Tahun 2025*, Beeza, 2025. Tersedia secara daring di: https://www.beeza.id/2025/01/inovasi-fintech-apa-yang-membentuk-lanskap-keuangan-indonesia-di-tahun-2025/. Diakses 8 Maret 2025.

Rons, *Mendorong Pertumbuhan Fintech untuk Perkuat Ekonomi Digital Indonesia*, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 2023. Tersedia secara daring di: https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/mendorong-pertumbuhan-fintech-untuk-perkuat-ekonomi-digital-indonesia. Diakses 8 Maret 2025.

Jurnal

Astiraga, H., "Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000", *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023. https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11368

Azfat, F., Iswandi, H., & Fauziah, "Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah dalam Memberikan Layanan Pembiayaan kepada Masyarakat Unbankable", *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N., "Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Syaksshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2020. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928

Hadrianto, M. S., Angga, L. O., & Fataruba, S., "Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 12, 2022, hlm. 1196–1214. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.876

Hidayati, T., Wagianto, R., & Hikmiyah, H. H., "Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi Peer to Peer Lending Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", *Rechtenstudent*, Vol. 3, No. 3, 2022. https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.182

Mukminati, Andan Hafsari, "Problematika Hukum Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Regita, R., "Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN MUI", *Muamalat*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 130–145.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.